

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil di lapangan pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi II (PKP II) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdapat beberapa kesimpulan antara lain :

1. Perawatan dan perbaikan alat uji di Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya hingga saat ini belum dilaksanakan secara maksimal dan periodik.
2. Pelayanan uji sistem *drive thru* belum optimal, karena terbatas pada kendaraan dengan JBB antara 3500 kg - 8000 kg.
3. Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB Pengujian Sarana Tandes belum terintegrasi dengan Jembatan Timbang atau Terminal di wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Pengujian Sarana Tandes hingga saat ini hasil uji belum sepenuhnya menerapkan *Smart Card*, hanya terbatas pada kendaraan uji berkala pertama dan mutasi kendaraan.
5. Belum maksimalnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat pelaksanaan proses pengujian kendaraan bermotor.

V.2 Saran

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang baik, perlu dilakukan optimalisasi pada Seksi Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun beberapa konsep optimalisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Agar kondisi alat uji tetap bekerja optimal dalam pemeliharaan dan perawatan alat uji maka pihak Seksi Pengujian Sarana Tandes agar membuat agenda atau jadwal untuk perawatan alat uji secara periodik serta didampingi petugas teknis dalam perawatan dan pemeliharaan alat uji secara periodik/sesuai agenda.
2. Agar pelaksanaan *drive thru* dalam proses pelayanan administrasi lebih maksimal maka pihak Seksi Pengujian Sarana Tandes perlu mengkaji ulang sistem *drive thru* sebagai solusi dalam pelayanan administrasi yang efektif dan efisien serta semua jenis kendaraan dapat dilayani dengan unsur administrasi di dalam *drive thru*.
3. Dalam meningkatkan kualitas Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKB maka pihak Pengujian Sarana Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya agar berkoordinasi dengan Jembatan Timbang atau Terminal di wilayah Provinsi Jawa Timur agar dalam menangani kasus permasalahan kendaraan seperti *Overdimensi* atau *Overload* dapat ditangani secara optimal.
4. Pihak Seksi Pengujian Sarana Tandes perlu mengadakan peningkatan pengawasan dan operasi di jalan terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dengan melaksanakan uji ulang di tempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 127 - 128 dengan menggunakan mobil uji keliling, untuk menghabiskan sisa buku uji yang ada.
5. Pihak Pengujian Sarana Tandes perlu mengadakan pelatihan pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses pengujian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jendral Perhubungan Darat. (2017). *Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.*
<https://pakdosen.co.id/flowchart-adalah/>
- Iyasaka, K. (2000a). *Calibration Equipment For Brake Tester.*
- Iyasaka, K. (2000b). *Calibration Equipment For Head Light Tester.*
- Iyasaka, K. (2000c). *Calibration Method For Diesel Smoke Tester DS-2000.*
- Iyasaka, K. (2000d). *Calibratoin Equipment For Speedometer Tester.*
- Menteri Perhubungan. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.*
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menteri Perhubungan Republik Indonesia.*
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.*
- Praktek Kerja Profesi. (2020). *Pedoman Praktek Kerja Profesi II (PKP II) D3 PKB Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.*
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.*
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d.*
- Walikota Surabaya. (2008). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.*
- Walikota Surabaya. (2015). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.*